



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengangkatan Anak antara:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Moru, RT.07 RW.04, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon I**;

melawan

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Moru, RT.07 RW.04, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2017 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA Klb, tanggal 27 Februari 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 September 1980 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Propinsi NTT, sebagaimana tercatat dalam Duplikat akta nikah nomor : 01/01/V/ 2012, tertanggal 01 Mei 2012;

2. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 5 orang anak masing-masing bernama :

- 2.1. Muhammad Djafar Kasong, laki-laki, umur 36 tahun ;
- 2.2. Siti Fitro Kasong, perempuan, umur 34 tahun;
- 2.3. Suryani Kasong, perempuan, umur 31 tahun;
- 2.4. Sutini Kasong, perempuan, umur 29 tahun;
- 2.5. Muhammad Irvan Kasong, laki-laki, umur 23 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Muhammad Aditya Kasong, lahir pada tanggal 07 Oktober 2008 yang mana anak tersebut telah disuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir sampai sekarang ;

4. Bahwa Muhammad Aditya Kasong adalah anak kandung dari Sutini Kasong adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengangkatan anak bernama Muhammad Aditya Kasong sebagai berikut :

- Ibu kandung anak tersebut tidak berkeberatan sejak anaknya diasuh sejak lahir oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II sangat peduli pada anak tersebut sehingga dengan pengangkatan ini dapat memberikan dampak positif bagi anak untuk keberlangsungan hidupnya mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik sebagaimana dirasakan juga oleh anak-anak yang lain ;
- Penghasilan Pemohon I dan Pemohon II cukup untuk biaya hidup Pemohon I, Pemohon II dan termasuk anak angkat tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II berniat memasukan anak angkat kedalam daftar gaji Pemohon I;

6. Bahwa, dengan alasan diatas maka Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dan siap mengangkat anak tersebut serta memelihara dan menjaga

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melindungi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan akan beritahukan kepada anak tersebut siapa orang tua kandungnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Siradjudin Kasong bin Kadir S Kasong) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak bernama Muhammad Aditya Kasong, lahir pada tanggal 07 Oktober 2008;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang prosedur pengangkatan anak serta akibat hukum bagi orang tua dan anak angkat terhadap pengangkatan anak tersebut;

Bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai diatas;



Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA Klb telah dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Taufik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alfian Yusuf, S.H.I. dan Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muridun, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Alfian Yusuf, S.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Muridun, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id